Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teoretis

1. Perjudian

a) Definisi Perjudian

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau ssuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.[7]

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.[8]

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan.

[7]Kartini Kartono, Patologi Sosial (Rajawali Pers: Jakarta, 2013), hal. 58.
[8]R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Politea: Bogor), hal. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian.Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan.Pasal 303 ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya.Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.[9]

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak. Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur:

1) Permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati.

[9]Dedy Ramses, Makalah perjudian,25 Desember 2012. (diakses tgl 28 Maret 2015), hal. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2) Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3) Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya.[10]

b) Pandangan yang Berbeda Mengenai Perjudian

Tanggapan masyarakat berbeda-beda. Ada yang menolak sama sekali, yaitu menganggapnya sebagai perbuatan setan atau dosa dan sifat haram. Sedangkan sebagian orang bersifat netral, bagi peenganut agama Kristen khusunya bagi kaum puritan, perjudian adalah barang larangan. Sebab, penghasilan yang halal itu bukan dari hasil pertaruhan, akan tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam usaha kita membesarkan keagungan Tuhan. Agama Islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan pertaruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram.

Pekerjaan judi (bermain judi) menurut norma jawa, digolongkan dalam aktivitas 5-M yang harus disingkirkan atau merupakan tabu. 5-M itu ialah:

(1) Minum-minuman keras dan mabuk-mabukan

[10]Purplenitadyah, Patologi SosialPerjudian.http://www.basisonline.org/2001/03/index.html/ diakses tanggal 27 Maret 2015

(2) Madon, bermain dengan wanita pelacur

(3) Maling, mencuri

(4) Madat, minum candu, bahkan narkotik, ganja, dan lain-lain.

(5) Main judi bebotohan, berjudi dan bertaruh.

Sebab berjudi itu membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, berkulit dan bermuka tebal. Jika modalnya habis, dia bisa menjadi kalap, lalu sampai hati merampas hak milik orang lain, merampok atau mencuri harta kekayaan dan semua warisan, bahkan juga anak dan istrinya habis dipertaruhkan dimeja judi. Sebaliknya, apabila dia menang berjudi, hatinya senag, sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, pongah, suka akan wanita lacur, dan lupa daratan. Pola berjudi itu mendorong orang untuk selalu merebut kemengangan dan menjadikan dirinya serakah serta gila kemengangan. Namun akibatnya dia justru menderita banyak kekalahan. Ekses berjudi itu bisa merangsang orang untuk berbuat kriminal: mencuri, merampok, merampas, korupsi, menggelapkan kas Negara dan melakukan macam-macam tindak asusila lainnya.

Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

1) Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/ dinas dan melakukan tindak korupsi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Energy dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek
3) Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidak imbang
4) Pikiran mejadin kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu
5) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan tidak menentu
6) Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta
7) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil
8) Orang lalu terdorong melakukan perbuatan criminal guna mencari modal untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendali. Orang mulai berani mencuri, berbohonh, menipu, mencopet, menggelapkan, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran sangat rawan dan tidak aman
9) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurang iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila jelas,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa rakyat kecillah yang paling menderita ditimpa oleh ekses-ekses judi itu.[11]

2. Perilaku Keagamaan

a) Pengertian Perilaku Keagamaan

Pengertian perilaku keagamaan dapat dijabarkan dengan cara mengartikan perkata. Kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan kata keagamaan berasal dari kata dasar agama yang berarti sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Kata keagamaan itu sudah mendapat awalan "ke" dan akhiran "an" yang mempunyai arti sesuatu (segala tindakan) yang berhubungan dengan agama.[12] Jadi perilaku keagamaan yaitu reaksi atau ucapan seseorang yang berkaitan dengan agama, semuanya dilakukan karena adanya kepercayaan kepada Tuhan.

b) Proses Pembentukan Perilaku Keagamaan

Keinginan kepada hidup beragama adalah salah satu sifat yang asli pada manusia. Itu adalah nalirah, gazilah, fitrah, kecendeungan yang telah menjadi pembawaan dan bukan sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu keinginan yang datang kemudian, Dengan demikian, maka manusia itu pada dasarnya memanglah makhluk yang religius yang sangat cenderung kepada hidup beragama, itu adalah panggilan

[11] Kartino kartono, hal. 80-84.
[12] Depdikbud, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Balai pustaka:Jakarta,1956), hal. 755.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hati nuraninya. Sebab itu andai kata Tuhan tidak mengutus Rosul-rosul-Nya untuk menyampaikan agama-Nya kepada manusia ini, namun mereka akan berusaha dengan berikhtiar sendiri mencari agama itu.[13]

Perkembangan perilaku keagamaan pada anak, terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah dan dalam masyarakat. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama (sesuai ajaran agama) akan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. Sikap anak terhadap teman-teman dan orang yang ada di sekelilingnya sangat dipengaruhi sikap orang tuanya terhadap agama.

Berapa banyak macam pendidikan dan pembinaan tidak langsung yang telah terjadi pada anak sebelum ia masuk sekolah. Tentu saja setiap anak mempunyai pengalaman sendiri, yang tidak sama dengan pengalaman anak yang lain. Pengalaman yang dibawa oleh anak-anak dari rumah tersebut akan menentukan sikapnya terhadap teman-teman, orang-orang di sekitarnya terutama terhadap orang tua dan gurunya.[14]

c) Macam-macam Perilaku Keagamaan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas kehidupannya atau dalam arti melakukan tindakan baik itu erat hubungannya dengan dirinya sendiri ataupun berkaitan dengan orang lain yang biasa dikenal dengan proses komunikasi baik

[13]S. Prodjaditono, *Pengantar Agama Islam* (Sumbangsih Offest:Yogyakarta,1981), hal. 17.
[14]Zakiyah Darajdat, *Pendidikan dan Kesehatan Mental* (Bulan Bintang: Jakarta,1976), hal. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

itu berupa komunikasi verbal atau perilaku nyata, akan tetapi di dalam melakukan perilakunya mereka senantiasa berbeda-beda antara satu dengan lainnya, hal ini disebabkan karena motivasi yang melatarbelakangi berbeda-beda.

Menurut Hendro Puspito, dalm bukunya "Sosiologi Agama" beliau menjelaskan tentang perilaku atau pola kelakuan yang dibagi dalam 2 macam yakni:

1) Pola kelakuan lahir adalah cara bertindak yang ditiru oleh orang banyak secara berulang-ulang.
2) Pola kelakuan batin yaitu cara berfikir, berkemauan dan merasa yang diikuti oleh banyak orang berulang kali.[15]

Pendapat ini senada dengan pendapat Jamaluddin Kafi yang mana beliau juga mengelompokkan perilaku menjadi dua macam yaitu perilaku jasmaniyah dan perilaku rohaniyah, perilaku jasmaniyah yaitu perilaku terbuka (obyektif) kemudian perilaku rohaniyah yaitu perilaku tertutup (subyektif).[16]

Sedangkan H. Abdul Aziz mengelompokkan perilaku menjadi dua macam yaitu:

1) Perilaku *oreal* (perilaku yang dapat diamati langsung).
2) Perilaku *covert* (perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung).[17]

[15]Hendro Puspito, *sosiologi Agama* (Kanisius: Yogyakarta,1984), hal. 111.
[16]Jamaluddi kaffi, *Psycologi Dakwah* (Depag: Jakarta,1993), hal. 49.
[17]Abdul Azis ahyadi, *Psycologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila* (Sinar Baru: Bandung, 1991), hal. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Srategi dan Pembinaan

a. Pengertian Strategi

Adapun pengertian strategi menurut ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hardy, dkk strategi adalah *Strategy is Perceived as a plan or a set of explisit intention preceding and controlling action* atau dapat diartikan strategi dipahami sebagai rencanan atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan kegiatan.[18]

2. Menurut Mintzberg dan Waters mengemukakan bahwa strategi adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan.[19]

Berdasarkan beberapa pengertia diatas, dapat dikemukakan strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan.

b. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata arab : **بنى – يبنى – بنا ء** yang artinya membangun.[20] Sedangkan menurut Bino Walgito pembinaan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan didalam hidupnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan agar individu atau kelompok individu itu dapat

[18] Abdul Majid, *Strategi Pembelajran,* (PT. Remaja Rosda Karya : Bandung, 2016), Hal. 3.
[19] *Ibid.*
[20] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* Hida Karya Agung: Jakarta, 1989, hal. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

memecahkan masalah sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik untuk mencapai kesejahteraan hidup.[21]

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan memberikan pertolongan kepada orang lain karena kepedulianya, berupa pikiran atau pengetahuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.

c. Keagamaan

Menurut Etimologi kata "Agama" berarti "percaya atau kepercayaan", sedangkan menurut Terminologi berpendapat bahwa agama adalah sebagai hubungan antara makhluk dengan Khalidnya, hubugan ini terwujud dalam sikap batinya serta tampak pada ibadahnya yang dilakukanya, dan tercermin pula dalam sikap keseharianya.[22]

Jadi, dapat kita simpulkan keagamaan adalah aturan-aturan yang diletakkan oleh Allah SWT dari pada Rasul-Nya yang sudah tertulis dalam Al-qur'an dan Sunnah-Nya.

4. Tokoh Agama

a. Makna Ulama' dan Ruang lingkupnya

Kata ulama' adalah berasal dari kata *Jama'- A'lima* yang mempunyai arti seseorang yang memiliki ilmu yang mendalam,

[21] Walgito, Bino, *Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi*, Psikolog UGM: Yogyakarta, 1982, hal. 12.
[22] Qurais Syihab, *Membumikan Al-qur'an,* Mizan: Bandung, 1999, hal. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

luas dan mantap (Djaelani, 1990: 2). Dalam al-Qur'an terdapat dua kata ulama' yaitu pada surat Faatir ayat 28:

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.

Artinya : *dan demikian (pula) di antara manusia, binatangbinatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama'. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun* (QS. Faatir: 28)[23]

Surat Asy Syu'ara ayat 197:

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيل ۖ

Artinya : *dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama' Bani Israil mengetahuinya?* (QS. Asy-Syu'ara: 197)[24]

Nabi Muhammad SAW memberikan rumusan tentang ulama' itu sendiri yaitu bahwa ulama' adalah hamba Allah yang berakhlak Qur'ani yang menjadi "*warotsatul ambiya* (pewaris para Nabi)*"*, *qudwah* (pemimpin dan panutan masyarakat), kholifah sebagai pengemban amanah Allah SAW, penerang bumi, pemelihara kemaslahatan dan kelestarian hidup manusia.[25]

Ulama' berfungsi sebagai penggerak (*inspiratory, motivator, katalisator, dan dinamisator)* terhadap gerakangerakan kemasyarakatan dan dengan demikian, para ulama' akan memiliki

[23] Syamil Al – Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata, (Bandung : Sygma Publishing, 2010 cet. Pertama), h. 437.
[24] *Ibid. h. 375.*
[25] Djaelani, dkk, *Op. Cit.,* h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bargaining position yang tinggi.[26] Oleh karena itu, ulama' dapat diartikan sebagai penjaga, penyebar, dan penginterpretasi ajaran-ajaran Islam dan hukum Islam, serta pemelihara kelanjutan sejarah, spiritual keagamaan dan intelektualitas masyarakat Islam.

Syarat dan kriteria ulama' diantaranya adalah[27] :

1. Mempunyai pengetahuan agama islam.
2. Pengauan masyarakat.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ulama' adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kealaman dan ilmu agama dan pengetahuan yang dimiliki itu dipergunakan untuk mengantarkannya pada rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT.

Ada beberapa istilah atau sebutan bagi ulama' Indonesia. Di Aceh disebut Teungku, di Sumatera Barat disebut Tuanku atau Buya, di Jawa Barat disebut Ajengan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut Kiai, dan di darah Banjar (Kalimantan Selatan), Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara lazim disebut Tuan Guru, sedangkan ulama' yang memimpin tarekat disebut Syekh. Teungku, Buya, Ajengan, Kiai, Tuan Guru, dan Syekh dalam aktifitas sepak terjangnya sebenarnya merupakan wujud ulama'

[26] *Ibid.*
[27] Taufik Abullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (CV. Rajawali : Jakarta, 1983), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Indonesia yang membawa misi dakwah Islam sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW.[28]

b. Ulama' Sebagai Tokoh Masyarakat

Ulama' sebagai tokoh masyarakat ini adalah ulama' yang disebut sebut sebagai Ulama' bebas.[29] Yang lebih ditentukan oleh persyaratan kemampuan diri mereka, yakni mereka mempunyai pengaruh spiritual yang mendalam karena keahliannya dalam ilmu agama dan karena mereka melaksanakan ajaran agama itu. Di samping itu, mereka juga mempunyai *karamah* atau ketinggian spiritual. Sebuah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka.

Biasanya mereka berdedikasi terhadap masyarakat, terutama dalam penyebaran pendidikan melalui langgar, madrasah, rumah, dan tempat-tempat pendidikan lainnya, sehingga mereka sangat disegani.[30] Apalagi jika mereka berasal dari status sosial yang tinggi, semakin tinggi saja wibawa dan pengaruh mereka di tengah-tengah masyarakat. Mereka adalah teladan dan panutan yang ditaati dengan sepenuh hati karena bagi masyarakat hidup dan adanya mereka jadi keuntungan, mati dan tiada mereka berarti musibah.

---

[28] Sja'roni, *Jurnal Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya,* (IAIN Sunan Ampel : Surabaya, 2007), h. 171.

[29] Taufik Abdullah, *Op. Cit., h. 66.*

[30] Amin dan Mashur, *Kedudukan Kelompok Elit Aceh dalam Perspektif Sejarah* (Pustaka Grafita Kita : Jakarta) h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Peran dan Tugas-Tugas Ulama'

1. Peran Ulama'

Berangkat dari rangkaian firman Allah surat Fatir ayat 32 yang intinya bahwa Allah mewariskan Al-kitab kepada hamba-hamba yang terpilih dan surat Al-baqarah ayat 213 tentang Allah mengutus nabi-nabi dengan disertai kitab-kitab suci mereka agar mereka memberikan keputusan atau pemecahan terhadap apa yang diperselisihkan dalam masyarakat.[31] Serta hadist Nabi yang menyatakan bahwa ulama' adalah pewaris para Nabi. Dapat dipahami bahwa ulama' berperan memberikan petunjuk dan bimbingan, guna mengatasi perselisihan-perselisihan pendapat, problemproblem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pemahaman, pemaparan, dan pengamalan kitab suci para Nabi (khususnya Nabi Muhammad SAW.) memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ulama' dalam arti mereka tidak dapat mewarisinya secara sempurna. Ulama' dalam hal ini hanya sekedar berusaha untuk memahami Al-Qur'an sepanjang pengetahuan dan pengalaman ilmiah mereka, untuk kemudian memaparkan kesimpulan-kesimpulan mereka kepada masyarakat. Dalam usaha ini mereka dapat saja

[31] Yunus dan Muhammad, *Tafsir Qur'an Karim,* (Hida Karya Agung : Jakarta, 2010), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mengalami kekeliruan ganda. Pertama pada saat memahami dan kedua pada saat memaparkan. Dua hal ini tidak mungkin dialami oleh nabi Muhammad SAW, berdasarkan firman Allah surat al-Qiyamah ayat 19:

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

Artinya : *Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya*. (QS. al-Qiyamah : 19)[32]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad meninggalkan dunia, maka para ulama' yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan al - Qur'an dan al-Hadist. Dengan demikian, peran yang dituntut dari para Ulama' adalah berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan yang titik tolaknya adalah mendekati, karena tidak mungkin mencapai keistimewaankeistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang diwarisinya, yakni pemahaman, pemaparan, dan pengamalan kitab suci.

Pemaparan atau penyajiannya menuntut kemampuan memahami materi yang disampaikan, bahasa yang digunakan, manusia yang dihadapi, keadaan ruang dan waktu, serta kemampuan memilih saat berbicara dan saat diam. Sementara pengalaman menurut penjelmaan kongkret isi kitab suci dalam

[32] Syamil Al – Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata, *Op. Cit.*, h. 578.

bentuk tingkah laku agar dapat menjadi panutan masyarakatnya.[33]

Pemahaman tersebut menuntut adanya usaha pemecahan problem-problem sosial yang dihadapi. Pemecahan yang tidak mungkin dapat dicetuskan tanpa memahami metode integrasi antara wahyu dan perkembangan masyarakat dengan segala aspirasinya dan alam semesta. Kemampuan dan pemahaman tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkembang dan terus ada di masyarakat.

Beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa peran ulama' sebagai pewaris Nabi, seperti yang pernah dilakukan oleh para Ulama' terdahulu, sehingga terjalin hubungan yang sangat erat antara mereka dengan semua lapisan masyarakat. Sebab hubungan tersebut terjalin atas dasar pikiran dan rasa yang mendalam. Itulah sebabnya ulama' mengerti problem-problem masyarakat. Pemahaman ulama' tidak terbatas pada hukum-hukum agama tetapi mencakup seluruh problem kehidupan dan cara pemecahannya sebagai perwujudan dari pengembangan metode dakwah baru. Mereka bahkan mampu memimpin masyarakat untuk mengangkat senjata di hadapan penjajah, sejarah bangsa ini menjadi bukti kebenaran akan hal tersebut.

[33] Sja'roni, *Op. Cit.,* h. 174.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tugas-Tugas Ulama'

Terdapat empat tugas utama yang harus dijalankan ulama' sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan kitab suci al-Qur'an.[34]

1) Menyampaikan ajaran-ajarannya (tabligh)

Tugas yang ditanggung seorang ulama' bukan sebuah tugas yang ringan. Ia harus selalu menyampaikan segala yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Tugas ulama' menyampaikan ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an merupakan proses kewajiban kelanjutan yang terus menerus dan tidak ada henti-hentinya, karena tugas tersebut telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan diserahterimakan langsung kepada sahabat-sahabat beliau, lalu dilanjutkan kepada para *tabi'in* sesudah mereka, kemudian diteruskan oleh para ulama' sebagai pewaris nabinya dan secara estafet dilanjutkan oleh generasi ulama' berikutnya sampai hari kiamat.

2) Menjelaskan ajaran-ajaran-Nya sebagaimana Nabi Muhammad SAW, berfungsi dan mempunyai tugas menjelaskan makna yang dimaksud oleh ayat-ayat al-Quran.

[34] Hamdan Rasyid, *Bimbingan ulama' ; Kepada Umara dan Umat* (Pustaka Beta : Jakarta, 2007), h. 22.

Dalam hal ini, seorang ulama' tidak dapat berpegang hanya satu penafsiran ayat al-Qur'an saja. Tetapi ia harus dapat mengembangkan prinsip-prinsip yang ada dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Hal ini bukan berarti bahwa al-Qur'an mengakui begitu saja perkembangan masyarakat tetapi sesuai dengan fungsinya sebagai petunjuk ia harus dapat mendorong dan mengakomodasikan perkembangan-perkembangan positif yang dilakukan potensi masyarakat. Ulama' harus dapat memberikan petunjuk dan bimbingan yang mengarahkan perkembangan budaya modern atau teknologi yang canggih sekalipun.

3) Memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat.

Ulama' tentunya selalu tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, apabila terjadi masalah keagamaan yang aktual dalam masyarakat dan amat memerlukan kepastian jawaban tentang status jawabannya baik dengan cara memberikan fatwa kepada masyarakat atau dengan cara ikut berperan memberikan suatu keputusan sebagai hakim agama lewat peradilan agama, manakala hal tersebut menyangkut tuntutan persengketaan kedua belah pihak yang harus diputuskan melalui institusi dan lembaga peradilan agama yang resmi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4) Memberikan contoh pengamalan sebagai suri tauladan yang baik.

Ulama' di mata masyarakat dipandang sebagai sosok figur yang kharismatik dan tokoh spiritual tentunya harus mencerminkan yang baik dan terpuji, baik ucapan, sikap dan perilakunya, sehingga mampu menjadi suri tauladan yang baik atau dalam ungkapan bahasa Arab menjadi *Uswah hasanah* bagi masyarakat, sebagaimana halnya Nabi Muhammad SAW yang harus menjadi rujukan dan panutan mereka.[35]

Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : *Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah*. (QS. Al – Azhab : 21).

Tugas ulama' yang lain dijelaskan Jalaluddin Rahmat adalah sebagai berikut[36]:

[35] Sja'roni, *Op. Cit.*, h. 176.
[36] Eksan dan Moch, *Kiyai Kelana* (ELKAiS Yogyakarta : Yogyakarta, 2000), h. 10.

1) Tugas intelektual (*al-amal al-fikriya);* ia harus mengembangkan berbagai pemikiran sebagai rujukan umat.
2) Tugas bimbingan keagamaan; ia harus menjadi rujukan (*marja')* dalam penjelasan halal dan haram.
3) Tugas komunikasi dengan umat (*al-ittishal bilummah)*; ia harus dekat dengan umat yang dibimbingnya.
4) Tugas menegakkan syi'ar Islam; ia harus memelihara, melestarikan, dan menegakkan berbagai manifestasi ajaran Islam.
5) Tugas mempertahankan hak-hak umat, ia harus tampil membela kepentingan umat.
6) Tugas berjuang melawan musuh Islam dan muslimin. Ulama' yang dapat memberikan contoh dan keteladanan yang baik dalam masyarakat berarti telah dapat menerapkan metode dakwah *bil-haal* yang paling efektif karena dapat memberikan umpan balik pada masyarakat yang dihadapi.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dicantumkan penulis merupakan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pembinaan Keagamaan Terhadap Pemuda Pelaku Judi *Online* di Desa Kebumen Banyubiru" oleh Winda Iriani Puspita Rini pada tahun 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Winda Iriani Puspita Rini dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pembinaan Keagamaan Terhadap Pemuda Pelaku Judi *Online* di Desa Kebumen Banyubiru. Adapun persamaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai masalah keagamaan terhadap pemuda pelaku judi, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian dengan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan Winda adalah penelitian kuantitatif. Perbedaan selanjutnya adalah waktu, tempat dan lokasi penelitian.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagaai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.[37]

Untuk mengetahui strategi tokoh agama dalam pembinaan perilaku keagamaan yang dilakukan oleh tokoh agama Desa Dana Pulai Indah dapat dilihat sebagai berikut.

a. Strategi tokoh masyarakat dalam pembinaan dapat dilakukan melalui seminar dan pengajian.
b. Strategi tokoh masyarakat dalam pembinaan dapat dilaksanakan pada saat khutbah jum'at dan perayaan hari besar Islam.
c. Strategi tokoh masyarakat dalam pembinaan dapat dilakukan melalui teguran, peringatan, dan hukuman atau sangsi.

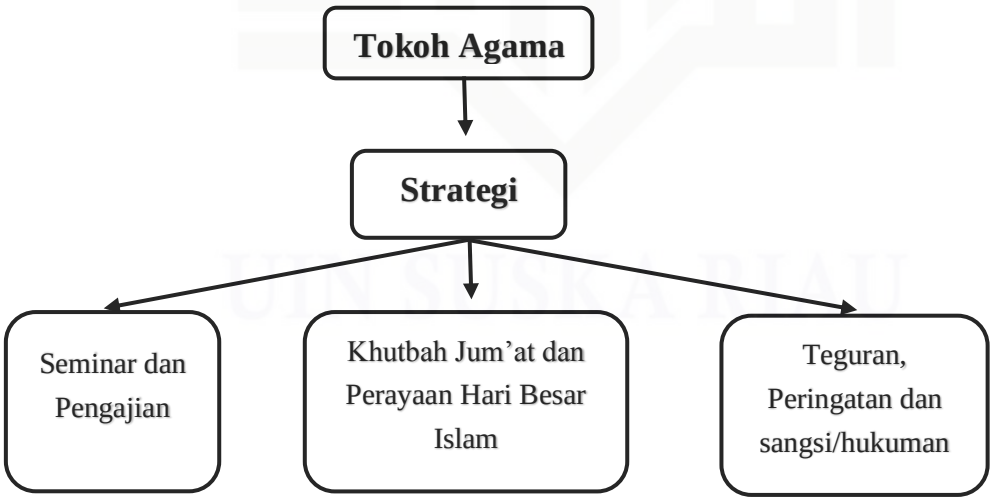

Gambar II. 1
Kerangka Berpikir

[37] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan,* Alfabeta CV: Bandung, 2012, hal.363